

# **PELAKSANAAN KESEPAKATAN PENGELOLAAN TANAH ULAYAT ANTARA PT DUTA PALMA NUSANTARA DAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Oleh: Muhammad Irfan Maulana**

**Pembimbing I: Dr. Firdaus , SH., MH Pembimbing II:**

**Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Alamat: Jl. Purwodadi Pekanbaru**

**Email: mirfanmaulana542@gmail.com**

## ***ABSTRACT***

The implementation of the customary land management agreement between PT Duta Palma and Indigenous Peoples in Kuantan Singingi Regency is regulated in an agreement agreement in 1998 which states that PT Duta Palma will build oil palm plantations with the KKPA pattern and further regulated in Law number 39 of 2014 concerning Plantations. Articles 58, 59, and 60 state that palm oil companies are required to provide 20 percent of the total land area of business use rights for facilitating the development of community gardens. However, in fact PT Duta Palma did not fulfill either an agreement with indigenous peoples or did not implement Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. This is due to several things, including the unavailability of land for the development of the community land in question so that this obstacle is the strongest reason for PT Duta Palma Nusantara not to obey the services made. Therefore, it is necessary to study the *first* stimulant, the implementation of the customary land management agreement between PT Duta Palma Nusantara and the Indigenous Peoples of Kuantan Singingi Regency, *Second*, efforts that can be made so that the customary land management agreement between PT Duta Palma Nusantara and the Indigenous Peoples of Kuantan Singingi Regency can be implemented.

This research is a sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews, questionnaires, and literature studies that have a relationship with the problem to be studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This research uses qualitative data analysis and produces descriptive data

From the results of the study, it was concluded that, *First*, the implementation of the agreement between PT Duta Palma Nusantara and indigenous peoples in Kuantan Singingi Regency was not fully implemented. *Second*, the lack of communication between indigenous peoples and pt Duta Palma Nusantara and the local government or related agencies. *Third*, the future effort is to take the non-litigation or litigation stage so that this problem finds a solution and does not drag on. The author's suggestion is, *first*, to ask PT Duta Palma Nusantara with humility to remain obedient to the agreement that has been made *secondly*, local indigenous peoples continue to maintain conduciveness by taking litigation and non-litigation steps, *third*, if PT Duta Palma still does not fulfill the agreement then the HGU should be reviewed where it is handed back to indigenous peoples if the land Ulayat is included in the HGU of PT Duta Palma Nusantara.

***Keywords: Accord – Customary Lands – Indigenous Peoples***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan antara manusia dan tanah merupakan suatu hubungan magis religius yang sedikit banyak mengandung unsur kekuatan gaib (mistik) sebagai suatu perwujudan daripada dialog antara manusia dengan alam gaib, yaitu roh-roh yang dihargainya.<sup>1</sup> Meski demikian, tetap terdapat hak dan kewajiban yang tercipta dari hubungan tersebut. Kewenangan dan kewajiban masyarakat hukum adat dimaksud beraspek publik dan juga beraspek perdata. Beraspek perdata artinya tanah adat/ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama masyarakat hukum adat, sedangkan beraspek publik menyangkut hak masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengelola, memimpin penguasaan, pemeliharaan dan peruntukkan dari tanah yang ada di wilayahnya.<sup>2</sup> Mengenai Hak Ulayat ini diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria.

Sehingga dapat dilihat pelaksanaan pemanfaatan atau pengelolaan tanah ulayat oleh pemegang hak ulayat didasarkan pada hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu penggunaan tanah yang sering kita jumpai yaitu untuk pengadaan perkebunan. Dimana perkebunan itu sendiri adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.<sup>3</sup>

Pengelolaan perkebunan di Indonesia sangat membutuhkan peran pemerintah agar sektor swasta atau perusahaan tidak bertindak melampaui batas. Yaitu mengeksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia

yang berada sekitarnya. Untuk itu dibuatlah peraturan berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Melalui kesempatan dalam pengembangan perkebunan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir.

Sayangnya, niat baik pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ini tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai terhadap praktik perusahaan perkebunan dalam mengelola usaha perkebunannya yang seringkali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia, khususnya petani dan masyarakat adat di sekitar wilayah perkebunan.

Seperti yang terjadi dalam sengketa antara PT Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat Adat di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana setelah berhasil membuat kesepakatan tentang pengelolaan tanah ulayat dan imbalannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan :

“Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.”

---

<sup>1</sup> Herman Soesang Obeng, 1975, “*Pertumbuhan hak milik individual menurut hukum adat dan menurut UUPA di Jawa Timur*”, Majalah Hukum, No. 3 Tahun ke dua, Yayasan Penerbitan dan Pengembangan Hukum (Law Centre), hlm. 51.

<sup>2</sup> Besse Sugiswati, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2012, hlm. 12

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

PT Duta Palma Nusantara justru mangkir dan tidak merealisasikan janji mereka sama sekali sejak tahun 1982 hingga sekarang. Merujuk pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu :

“Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan :

- a. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah.
- b. Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.”

Musyawarah antara PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat adat kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan mufakat berupa izin terhadap PT Duta Palma Nusantara untuk mengelola tanah ulayat tersebut sebagai lahan kegiatan usaha, diiringi dengan timbal balik berupa imbalan dimana masyarakat adat akan mendapatkan :<sup>4</sup>

1. Bantuan membangun kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan KKPA seluas 2025 Ha;
2. Badan usaha berbentuk koperasi yang berkedudukan di Benai sebagai wadah pengelolaan kebun KKPA;
3. Membantu pembangunan 1 unit rumah adat di Siberakun. Dan 1 unit masjid di kecamatan Benai;
4. Diperhatikan/diutamakan tenaga kerja dari desa.

Maka seharusnya luas lahan yang akan dibangun kebun kelapa sawit adalah minimal 3.378 Ha (30% dari 11.260 Ha)<sup>5</sup>. Namun selain luas tanah yang tidak sesuai ketentuan tersebut, juga tidak kunjung ada

pembangunan kebun kelapa sawit selama 22 tahun lamanya.<sup>6</sup>

Berdasarkan atas berlakunya hak ulayat, maka masyarakat hukum adat sebagai kesatuan yang berkuasa, berhak memungut hasil dari tanah ulayatnya dengan membatasi adanya orang lain yang melakukan hal yang serupa. Sebagai suatu kesatuan masyarakat, mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang dari masyarakat luar atas perbuatan-perbuatan pelanggaran di wilayah tanah masyarakat.

Sengketa terus berlangsung sampai saat ini sebab belum adanya itikad baik dari pihak PT Duta Palma Nusantara untuk bermediasi agar tercapainya mufakat. Oleh karena itu perlu pengkajian lebih dalam mengenai kesepakatan antara masyarakat dan PT Duta Palma Nusantara dengan melihat hukum yang berlaku di Indonesia dalam sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Kesepakatan Pengelolaan Tanah Ulayat Antara PT Duta Palma Nusantara Dan Masyarakat Adat Di Kabupaten Kuantan Singingi.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat Penulis kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan kesepakatan pengelolaan tanah ulayat antara PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat adat di Kabupaten Kuantan Singingi?
- 2) Bagaimana Upaya yang dilakukan agar kesepakatan pengelolaan tanah ulayat antara PT. Duta Palma Nusantara dan masyarakat adat Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilaksanakan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kesepakatan pengelolaan tanah ulayat antara PT Duta Palma Nusantara dan

<sup>4</sup> Kesepakatan Pengelolaan Tanah Ulayat Antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat adat Kabupaten Singingi

<sup>5</sup> Total lahan yang terdaftar menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38/HGU/BPN/2005

<sup>6</sup> Wawancara dengan masyarakat adat

masyarakat adat di Kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan kesepakatan pengelolaan tanah ulayat antara PT Duta Palma Nusantara dan masyarakat adat di Kabupaten Kuantan Singingi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

- a. Bagi penulis, sebagai syarat menempuh ujian akhir, untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bagi dunia akademik/perkembangan khasanah keilmuan; sebagai alat mendorong rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian; dapat memberikan sumbangsih yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Iktikad Baik**

Iktikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide* yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.<sup>7</sup>

Dalam Bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam pasal 530 KUHPPerdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Iktikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Ismijati Jenie mengatahkan bahwa “Pengertian iktikad baik dalam arti obyektif. Dalam bahasa Indonesia disebut kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam ayat (3) pasal 1338 KUHPPerdata yang berbunyi: Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”<sup>8</sup>

Subekti menjelaskan bahwa iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) satu diantar dua pihak. Asas iktikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.<sup>9</sup>

Di Negeri Belanda, pengaturan iktikad baik dalam kontrak terdapat dalam Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut P.L. Wery, makna pelaksanaan dengan iktikad baik (*uitvoering tegoeder trouw*) dalam Pasal 1374 ayat (3) di atas masih tetap sama dengan makna *bonafides* dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Iktikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.<sup>10</sup>

Pengertian iktikad baik dalam pengertian objektif iktikad baik adalah

---

<sup>7</sup> Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi. 2006. Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Bandung. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR. Hal. 167.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak. Bandung. Mandar Maju. Hal. 94.

<sup>10</sup> P.L. Wery dalam buku Febriana Anggit Sasmita. 2016. Tinjauan Yuridis Asas Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Investasi Antara Pengusaha Dan Investor (Studi Kasus Angkring Jogja Management Jl. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167). Yogyakarta. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Hal. 19.

pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (iktikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Selain itu, pengertian iktikad baik secara objektif yang lain adalah praktek pelaksanaan suatu perjanjian yang telah tertulis baik di dalam akta autentik maupun akta di bawah tangan termasuk apabila ternyata di dalam pelaksanaannya terjadi perubahan-perubahan yang tidak termuat di dalam akta perjanjian tersebut maka para pihak harus punya niat baik dan jujur dalam menyikapi perubahan-perubahan praktek pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan tersebut.<sup>11</sup>

Sementara itu pengertian iktikad baik dalam hal ini adalah bersifat dinamis. Yakni dalam hal melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan seiring dengan hati sanubari dari seorang manusia. Jadi perlu dipahami bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain. Dengan kata lain menggunakan kelicikan, paksaan ataupun penipuan pada saat membuat suatu perjanjian itu jelaslah sangat tidak diperbolehkan. Kedua pihak harus memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh menggunakan kelalaian orang lain untuk menguntungkan diri pribadi.<sup>12</sup>

## 2. Teori Keadilan

Para pakar atau ahli hukum banyak berpendapat mengenai teori yang satu ini. Salah satunya adalah John Rawls. Ia

berpendapat bahwa keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.<sup>13</sup> Dapat dikatakan sangat sulit mendefinisikan keadilan sebab keadaannya yang memiliki potensi berubah-ubah.

Rawls dalam bukunya mengemukakan ada dua prinsip keadilan<sup>14</sup>, yaitu :

- a. Prinsip Kebebasan Setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang sama besar sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.
- b. Prinsip Ketidaksamaan Sosial dan Ekonomi yang Teratur Diharapkan dapat memberikan keuntungan pada semua orang, dimana semua posisi dan jabatan terbuka bagi siapa pun. Prinsip ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak perlu sama. Dimana Rawls mengatakan: *"setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama"*

Hal ini diharapkan dapat mempersatukan orang-orang dengan kepentingan yang berbeda tanpa memberikan perhatian istimewa. Yang menempatkan orang memilih dalam keadaan ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat (kaya atau miskin, cerdas atau bodoh). Sehingga tidak ada pilihan lain selain jujur.<sup>15</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalaam kesepakatan antara PT Duta Palma

<sup>11</sup>Nindya Sari Usman. 2015. Analisis Putusan Mahkamah Agung Atas Pembuktian Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek. Sumatera Utara. Premise Law Jurnal. Vol. 6. Fakultas Hukum. USU. Hal. 9..

<sup>12</sup> Hanifudin Sujana. 2013. Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak. Jember. Fakultas Hukum. UNEJ. Hal. xiii-xiv.

<sup>13</sup> E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 99.

<sup>14</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, Hlm. 72

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 273

Nusantara dan masyarakat adat di kabupaten Kuantan Singingi diharapkan memberikan keadilan kepada masyarakat meski dengan kondisi kepentingan setiap orang yang berbeda-beda. Tanpa memberikan perhatian khusus kepada pihak tertentu.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pengarahan atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.<sup>16</sup> Sedangkan istilah kerangka konseptual sendiri berarti, penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, dan perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya.<sup>17</sup>
- b. Kesepakatan adalah sesuatu yang dinegosiasikan dan aturan yang secara khusus mengikat dengan sah diantara para pihak sebagai pedoman pelaksanaan.<sup>18</sup>
- c. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>19</sup>
- d. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkupan hak

ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu.<sup>20</sup>

- e. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan.<sup>21</sup>
- f. Masyarakat Adat adalah kesatuan kemasyarakatan yang bersifat tetap, mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan lingkungan penguasa, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>22</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis merupakan kajian ketentun hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>23</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya bermuara di penyelesaian masalah.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 133.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring (<https://github.com/yukuku/kbbi4>)

<sup>18</sup> Oxford Dictionary of English (App), Oxford University Press

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring (<https://github.com/yukuku/kbbi4>)

<sup>20</sup> Pasal 1 Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>22</sup> Pasal 1 Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

daerah tersebut sedang mengalami sengketa tanah ulayat yang belum juga menemukan titik terang setelah bertahun-tahun melakukan usaha penyelesaian. Pengumpulan data dan informasi ini dilakukan di beberapa desa yang terkait dalam kesepakatan pengelolaan tanah ulayat dan mempunyai dokumen-dokumen yang lengkap mengenai permasalahan tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>24</sup> yaitu keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Perwakilan PT Duta Palma Nusantara
- 2) Kepala desa Pulau Tengah
- 3) Tokoh Masyarakat Kenegerian Benai

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagai unit himpunan penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya. Dimana sampel merupakan himpunan dari populasi.<sup>25</sup> Metode yang dipakai adalah metode purposive sampling yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh penelitian.

**Tabel 1**  
**Populasi dan Sampel**

| No.           | Responden                             | Populasi | Sampel   | Persentase % |
|---------------|---------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1             | Kepala Desa Pulau Tengah              | 1        | 1        | 100%         |
| 2             | Tokoh Masyarakat Kenegerian Siberakun | 2        | 1        | 50%          |
| 3             | Perwakilan PT Duta Palma Nusantara    | 2        | 1        | 50%          |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>-</b>     |

<sup>24</sup> Bambang Sunggong, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118

## DATA OLAHAN TAHUN 2021

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari :

- a. Undang-undang nomor Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- e. Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

### 5. Teknik Pengumpulan data

<sup>25</sup> I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2006, hlm.44

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, maka penulis melakukannya dengan menggunakan metode yaitu:

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.
- b. Kajian pustaka yaitu dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## 6. Analisis Data

Analisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>26</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Hukum mempunyai tujuan dan mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus untuk terlaksananya hal tersebut maka harus membuat apa yang dinamakan "*Algemen Regel*" (peraturan atau ketentuan umum)<sup>27</sup>

Pengertian perjanjian menurut ilmu hukum dapat ditinjau dari perumusan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat para sarjana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".<sup>28</sup>

#### 2. Pengertian Kontrak Baku

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan bahwa : "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".<sup>29</sup> R. Setiawan merumuskan perjanjian (kontrak) sebagai : "Persetujuan yang merupakan perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih".<sup>30</sup>

Dari rumusan tentang perjanjian di atas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian/kontrak adalah suatu persetujuan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain dan dari persetujuan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat

##### 1. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama satu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. R. Supomo dan Hazairin berpendapat bahwa Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesucilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota

<sup>26</sup> Soerjono soekanto, Op.cit, hlm. 32

<sup>27</sup> Tata Wijaya, *Asas-Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm. 12

<sup>28</sup> R.Subekti & R.Tjitrosudibio, *Kita b Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta hlm. 282

<sup>29</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 338

<sup>30</sup> Setiawan dalam Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT Refika di Tama, Bandung,



masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Ter Haar, Masyarakat adat terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan geologis (keturunan). Masyarakat adat teritorial adalah masyarakat adat berdasarkan lingkungan daerah, apakah di dalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Sedangkan masyarakat adat berdasarkan genealogis adalah persekutuan masyarakat adat berdasarkan sautau keturunan (keluarga).

## **2. Hak Ulayat masyarakat Adat**

Masyarakat adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu Hak Ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA: “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan uu dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak Ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dala lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat memiliki dua unsur, yakni unsur kepunyaan yang termasuk kewajiban-kewajiban hukum perdata di dalamnya dan unsur-unsur kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk di bidang hukum.<sup>32</sup>

## **3. Kedudukan Hak Ulayat dalam UUPA**

Dengan berlakunya UUPA maka

hukum tanah yang digunakan pada masa pemerintahan penjajahan belanda memang tidak berlaku. Pada masa itu tidak semua ketentuan hukum mengenai tanah merupakan peraturan hukum tanah, contoh: lembaga jual beli tanah ada yang diatur oleh KUHPerdara tertulis, dan ada yang diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis. Dalam sistem jual beli memuat pasal 1457 KUHPerdara, merupakan perjanjian yang mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain dalam kaitan dengan jual beli tanah R.V. Eigendom, R.V Erfpacht, R.V. Opstal. Perjanjian jual beli tersebut belum mengubah hak apapun atas hak yang bersangkutan. Walaupun pembeli sudah membayar penuh harganya, dan tanahnya secara nyata sudah diserahkan kepada pembeli. Ketentuan ini tidak berbeda berlakunya terhadap benda- benda lain yang bukan tanah.<sup>33</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum**

### **1. Pengertian Perkebunan**

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Kegiatan usaha perkebunan dapat dilakukan melalui cara kemitraan antara petani dan perusahaan.

### **2. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat**

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk

<sup>31</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 Mei 2017

<sup>32</sup> Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal, 2014, *Undang-Undang*

*Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Semarang: Hlm. 75

<sup>33</sup> Rusmadi Murad, S.H., M.H., 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta: Hlm 9

pula hukum yang mengatur tiap- tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.<sup>34</sup>

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Benai**

##### **1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada

tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas 7.656.03 KM<sup>2</sup>, dan pada awal terbentuknya terdiri atas 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan : Kutantan Tengah, Singingi, Kuantan Mudik, Kuantan Hilir, Cerenti, dan Benai.

##### **2. Keadaan Geografi Kecamatan Benai**

Kecamatan Benai adalah salah satu dari 15 kecamatan yang ada didalam Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 113,83 Km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara dengan Kecamatan Kuantan Tengah
- Sebelah selatan dengan Kecamatan Sentajo Raya
- Sebelah barat dengan Kecamatan Sentajo Raya
- Sebelah timur dengan Kecamatan Pangean

Tinggi pusat pemerintah wilayah kecamatan Benai dari permukaan laut adalah 25 s/d 30 meter, yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa Benai Kecil, yang kurang lebih jaraknya 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, dapat ditempuh melalui darat.

Daerah ini mayoritas sektor pertanian yang didominasi oleh perkebunan karet, dan juga terkenal objek wisata Danau Rawang Udang yang terletak di Desa Talontam Benai.

<sup>34</sup> Tesis Hukum tentang Pengertian Perlindungan Hukum Oleh Beberapa Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan->

[hukum-menurut-para-ahli/](http://hukum-menurut-para-ahli/), diunduh tgl 15 Mei 2015, jam 12.00 wib

## **B. Gambaran Umum Tentang PT. Dulta Palma Nusantara**

### **1. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Duta Palma Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini PT. Duta Palma Nusantara bergerak di dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Produk yang dihasilkan adalah berupa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit. Hasil produksi perusahaan tersebut akan dipasarkan nantinya kedalam negeri dan luar negeri.

Perusahaan ini didirikan sesuai dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) No. 1365/09-05/PB/IX/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan Pekanbaru. Sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi PT. Duta Palma Nusantara terdaftar pada Kantor Perdagangan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan No. 05121200152.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN MASALAH**

#### **A. Pelaksanaan Kesepakatan Pengelolaan Tanah Ulayat Antara PT Duta Palma Nusantara Dan Masyarakat Adat Di Kenegerian Siberakun Kabupaten Kuantan Singingi**

##### **1. Pelaksanaan kesepakatan pengelolaan tanah ulayat menurut peraturan perundang-undangan**

###### **a) Undang- undang pokok Agraria**

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk hak ulayat, sebagaimana di atur dalam Undang- undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok pokok Agraria yang mengakui hak ulayat Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

###### **b) Undang- undang Perkebunan**

Pengelolaan tanah ulayat dalam hal tanah ulayat yang dikelola oleh pihak swasta adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh undang- undang sebagaimana juga diatur oleh undang- undang No. 39 Tahun 2014 tentang mewajibkan perusahaan sawit untuk menyediakan 20% dari total luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) bagi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60. Pembangunan kebun sawit bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Hak Guna Usaha diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam membangun kemitraan. Masyarakat sekitar kebun juga mendapat manfaat dari adanya perusahaan perkebunan sebab lahan mereka bisa dibangun kebun sawit. Tetapi kalau ada perusahaan yang sedang membangun dan menyisihkan 20 persen dari luar HGUnya untuk kebun kelapa sawit masyarakat, tentu saja ini lebih bagus lagi.

###### **c) Undang- undang Perseroan Terbatas**

Perusahaan dalam pengelolaan tanah ulayat harus memberikan manfaat berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada *Pasal 1 Angka 3 UUPT* yaitu “*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi*

*berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*”<sup>35</sup>. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud dalam UUPT adalah CSR bagi perusahaan atau perseroan tertentu yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA). Dalam hal ini, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan CSR (Pasal 74 ayat (1) UUPT). Kemudian diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>36</sup>

## **2. Pelaksanaan kesepakatan pengelolaan tanah ulayat menurut Perjanjian antara masyarakat dengan PT**

### **a) Kesepakatan antara PT.Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat Adat kenegrian Siberakun**

Tanah ulayat Kenegrian Siberakun telah diakui keberadaannya di mulai pada 1891 yang tertuang dalam Peta Detail tentang Keberadaan Loeboek Salak dan Siberakoen sebagai Negeri. Pada Tanggal 20 Maret 1919 Belanda Menerbitkan Ketetapan Tentang Hutan Lindung atau rimba larangan dan Padang Pengembalaan Ternak. Isi ketetapan ini berisikan Untuk Kelestarian hutan ini di serahkan pada Pemangku Adat, dan dijelaskan secara gamblang nama dan lokasi hutan larangan untuk 26 Kenegrian di Kuantan Singingi, khususnya termuat Hutan ulayat Kenegrian Siberakun di Pematang Tanjak Sei. Kukok.<sup>37</sup>

Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dulta Palma Nusantara terbit Pertama Kalinya pada Tanggal 29 April 1988 dengan Nomor 07/HGU/1988 Seluas 11.260 ha. Pengelolaan tanah Ulayat Kenegrian Siberakun dimulai pada Tanggal 29 April 1988 dengan di terbitkannya HGU Seluas 11.260 ha yang terletak di Desa Cengar, Kopah dan Koto Rajo. Dalam HGU ini Hutan Ulayat Kenegrian Siberakun tidak termasuk, tapi anehnya semua Hutan Ulayat Kenegrian Siberakun lenyap tanpa sisa.<sup>38</sup>

### **b) Hasil pelaksanaan kesepakatan pengelolaan tanah ulayat antara PT. Duta Palma Nusantara**

Pada kenyataannya perjanjian tersebut belum terlaksana sepenuhnya khususnya terhadap pembuatan kebun kelapa sawit dalam bentuk KKPA dan pembentukan koperasi untuk masyarakat adat kenegrian siberakun. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan Bapak Duski Mansur sebagai tokoh masyarakat adat yang menyampaikan bahwa kesepakatan yang di Laksanakan pada Tanggal 19 September 1998 tidak terlaksana sepenuhnya.

Kemudian berdasarkan penjelasan dari pihak PT. Duta Palma Nusantara melalui wawancara yang dilakukan dengan salah seorang karyawan PT. Dulta Palma Nusantara yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa memang kebun (675 Ha) untuk Kenegrian Siberakun tidak terlaksana pembangunannya, hal ini disebabkan bahwa PT beralasan belum mendapatkan lahan yang diperuntukan untuk masyarakat adat kenegrian siberakun.

### **B. Bagaimanakah Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Kesepakatan Pengelolaan Tanah Ulayat Antara PT. Duta Palma Nusantara dan**

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Pasal 1 Angka 3 UUPT)

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Pasal 74 ayat 2 UUPA)

<sup>37</sup> Wawancara dengan kepala desa Pulau Tengah bapak Robert pada tanggal 15 Oktober

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak Duski Mansur tokoh masyarakat desa Siberakun pada tanggal 15 Oktober

## **Masyarakat Adat Kabupaten Kuantan Singingi Dapat Dilaksanakan**

### **1. Upaya Litigasi**

Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Dilihat dari unsur yang telah di perbuat oleh PT. Duta Palma Nusantara terhadap masyarakat adat dapat diidentifikasi oleh 2 unsur yaitu:

#### **a. Wanprestasi**

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur. Misalnya melakukan hal yang dilarang pada surat perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Nusantara kepada masyarakat adat kenegerian Siberakun telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak

#### **b. Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHP.

### **2. Upaya Nonlitigasi**

Adapun uraian yang bisa dilakukan oleh kedua Lembaga tersebut diantaranya:

#### **1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuansing**

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal tanah ulayat adalah penetapan tanah ulayat, penetapan ini dilakukan melalui peraturan daerah. hal ini juga disebut sebagai

penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang pertanahan yang dimaksud di antaranya izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah, dan penetapan tanah ulayat. Dengan begitu dapat di artikan bahwa di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut di kabupaten kuansing termasuk permasalahan antara PT Duta Palma Nusantara dan Masyarakat Adat Siberakun yang seharusnya meminta pemerintah daerah untuk turut andil dalam permasalahan ini dan juga masyarakat adat kenegerian Siberakun mendesak pemerintah daerah kuansing mewadahi pertemuan dengan PT. Duta Palma Nusantara dengan pemerintahan kabupaten Kuansing sebagai pihak ketiga

#### **2. Badan Pertanahan Nasional**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan BPN. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam rangka menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara Pertanahan secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Salah satu metode penyelesaian kasus pertanahan ditetapkan melalui Mediasi dimana mekanisme Pelaksanaan Mediasi diatur di dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/JUKNIS/D.V/2007 (Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007) tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi oleh BPN dimulai adanya Pihak penggugat melaporkan gugatannya dikantor BPN. Terhadap laporan tersebut Seksi bagian tata usaha lalu membuat surat rekomendasi yang di tujukan kepada seksi sengketa, konflik dan perkara guna di tangannya permasalahan. Kemudian Seksi sengketa, konflik dan perkara membuat surat pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa guna diadakannya negosiasi/negosiasi untuk mencapai titik temu kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilaksanakannya penyelesaian masalah melalui lembaga mediasi maka seksi sengketa, konflik dan perkara membuat suatu berita acara guna dilaksanakan mediasi. Setelah dibuatnya Berita Acara maka pihak mediator dalam hal ini adalah BPN akan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak yang sedang bersengketa guna mendapatkan putusan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat dengan putusan yang diberikan oleh seorang mediator, maka putusan tersebut akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan pendapat teori dari John Rawl, PT. Duta Palma Nusantara belum melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat pencari keadilan dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, jadi disini dapat disimpulkan bahwa PT. Duta Palma Nusantara ingkar janji atau tidak memenuhi Kesepakatan yang telah dibuat antara Masyarakat adat Kenegerian Siberakun dengan PT. Duta Palma Nusantara dengan kata lain PT. Duta palma Nusantara melakukan Wan Prestasi terhadap masyarakat Kenegerian Siberakun sesuai dengan teori hukum yang ada (Teori Keadilan).

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama Tanah Ulayat antara PT. Duta Palma Nusantara dengan Masyarakat Kecamatan Benai (Termasuk Kenegerian Siberakun yang terdiri dari 6 Desa) belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum semua isi kesepakatan dilaksanakan oleh PT. Duta Palma Nusantara terutama dalam Pembangunan Kebun Sawit Pola KKPA untuk kenegerian Siberakun seluas 675 Ha tetapi belum juga direalisasikan sampai saat ini.
2. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat kenegerian Siberakun diantaranya :
  - a. litigasi  
Masyarakat adat dapat melakukan upaya litigasi yakni dengan penyelesaian dalam pengadilan gugatan perdata dengan unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
  - b. Non litigasi  
Masyarakat adat dapat melakukan upaya nonlitigasi yakni dengan penyelesaian diluar pengadilan melalui pihak ketiga diantaranya pemerintah daerah dan badan pertanahan nasional kabupaten kuansing

### **B. Saran**

Selanjutnya saran dari kesimpulan tersebut di atas adalah seagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Duta Palma Nusantara melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sesuai

- dengan isi perjanjian sepenuhnya
2. Sebaiknya Masyarakat Kecamatan Benai khususnya Kenegerian Siberakun tetap menjaga kondusifitas dengan melakukan upaya- upaya litigasi maupun non litigasi agar kesepakatan ini (Pembangunan Kebun Sawit) dapat terlaksana namun jika kesepakatan itu tidak dipenuhi oleh PT. Duta Palma Nusantara maka sebaiknya tanah ulayat yang telah digunakan dapat dikembalikan kepada masyarakat adat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Achmad Ali, 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Bambang Sunggong, 2005 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Besse Sugiswati, 2012 *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya,
- E. Fernando Manullang, 2007 *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta,
- I Made Wiratha, 2006 *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, CV Andi Offset, Yogyakarta
- John Rawls, 2006 *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta,
- R.Subekti & R.Tjitrosudibio, *Kita b Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Rusmadi Murad, S.H., M.H., 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta,
- Setiawan dalam Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT Refika di Tama, Bandung,
- Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal, 2014, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Semarang
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- Tata Wijaya, 2010 *Asas-Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta

### B. Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring (<https://github.com/yukuku/kbbi4>)
- Oxford Dictionary of English (App), Oxford University Press

### C. Jurnal

- Besse Sugiswati, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma

### D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekebunan